



PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PENDIDIKAN
SERTIFIKAT

LIJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL- HANIF

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon :

N o m o r : 421.1 / 129 - Dikdas

Tanggal : 12 November 2009

Nama Sekolah : SDIT. Al- Hanif

Alamat Sekolah : Jl.Perumnas Bumi Cibeber Kencana,Kelurahan
Karang Asem Kec.Cibeber Cilegon – Banten
Telp. (0254) 9144802.

Nama Yayasan : Yayasan Al - Hanif

Alamat Yayasan : Jl.Perumnas Bumi Cibeber Kencana,Kelurahan
Karang Asem Kec.Cibeber Cilegon – Banten
Telp. (0254) 9144802.

CILEGON, 12 NOVEMBER 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CILEGON

Dra.Hj.RATU ATI MARLIATI,MM

NIP. 19680410 199512 2 003



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-3668.AH.01.02.Tahun 2008**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Nyonya Hajjah Erna Yudhaningsih, SH nomor 16/PPY/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 perihal permohonan pengesahan Yayasan Al-Hanif Cilegon yang diterima tanggal 12 Agustus 2008;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN AL – HANIF CILEGON
NPWP : 01.793.472.0-401.000

berkedudukan di Bukit Baja Sejahtera II Blok D-4 Nomor 12, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten, sesuai dengan Akta Nomor 108 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Hajjah Erna Yudhaningsih, SH berkedudukan di Cilegon, Banten.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2008

**A. n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



DR. S. MANAN SINAGA, SH.MH
NIP. 040 039 881